

**PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO SEBAGAI SARANA PENATAAN
DAN PENEGAKAN HUKUM
(STUDI DI KABUPATEN OGAN ILIR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AKBAR ANUGERAH

02011181520068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : AKBAR ANUGERAH
NIM : 02011181520068
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO SEBAGAI SARANA PENATAAN
DAN PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIP. 1963304121990031002

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.

NIP. 195702211988032002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Akbar Anugerah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520068
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 30 September 2019



Akbar Anugerah
NIM. 02011181520068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah
“Bacharuddin Jusuf Habibie”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibuku tercinta
- Adik-adikku
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Rekan-rekan seperjuangan
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tuaku Ibu Zulmawati dan Bapak Suparto yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan Doa dan semangat yang luar biasa kepada penulis disaat masa sulit yang dilalui selama penulisan skripsi;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan sangat banyak membantu serta memberikan banyak semangat kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan sangat banyak membantu serta memberikan banyak semangat kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta staf dan karyawan Fakultas Hukum atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Kepada kedua adikku Zulfan Al Hafidh dan Muhammad Salzabil yang telah memberikan Doa dan Semangat selama penulisan skripsi;
13. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Pihak-pihak yang telah turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Inderalaya,
Penulis,

2019

Akbar Anugrah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalaamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)”**.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas mengenai prosedur perizinan terhadap usaha mikro dan perizinan usaha mikro yang menjadi sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2019

Akbar Anugerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber dan Bahan Hukum	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16

4. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	19
1. Pengertian Perizinan	19
2. Unsur-unsur Perizinan	20
3. Motif dan Tujuan Perizinan.....	22
4. Prosedur Pemberian Izin.....	24
5. Bentuk dan Isi Izin.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah	29
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	29
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro	36
1. Pengertian Usaha Mikro	36
2. Ciri-ciri Dan Karakteristik Usaha Mikro	38
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Perizinan Usaha Mikro Di Kabupaten Ogan Ilir	44
B. Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum Di Kabupaten Ogan Ilir	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)**”. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis prosedur perizinan usaha mikro dan pelaksanaan perizinan usaha mikro telah menjadi sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian ini adalah prosedur perizinan usaha mikro di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan regulasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan *pertama*, prosedur perizinan usaha mikro di Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan cara mendaftarkan di Kecamatan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. *Kedua*, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah menjalankan aturan mengenai perizinan usaha mikro demi terlaksananya penegakan hukum dan perizinan tersebut dijadikan sebagai sarana penataan demi terciptanya ketertiban dan menjalankan perizinan tersebut sebagaimana mestinya.


Kata Kunci: Perizinan, Penegakan Hukum, Usaha Mikro.

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.
NIP. 1963304121990031002

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida S.H., M.Hum.
NIP. 195702211988032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Iza Remesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan suatu tindakan dari hukum pemerintahan. Sebagai suatu tindakan hukum, perlu adanya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.²

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro ini berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan, kesatuan ekonomi nasional. Bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.198

² *ibid.*, hlm 203

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria dari Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ciri-ciri Usaha Mikro antara lain:³

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, dan;
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

Beberapa contoh yang termasuk kedalam Usaha Mikro ialah usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat. Juga peternakan ayam dan perikanan, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi). Usaha perdagangan

³ Aries Heru Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, PT Flex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.54

seperti kaki lima serta pedagang di pasar juga termasuk kedalam golongan Usaha Mikro.

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur UMK yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 4 Juli 2008⁴. Peraturan pelaksanaan UU UMKM dikeluarkan pada 1 Maret 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU UMKM mengatur perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU UMKM secara lengkap menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

⁴ Monika Suhayanti, “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Penelitian Badan Kahlian DPR RI Jakarta, (Jakarta: Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta, 2016), hlm. 237, t.d.

- 2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanda bukti pendaftaran diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanda bukti pendataan diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin usaha dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil bahwa Usaha Mikro harus memiliki izin usaha dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Ada pun tujuan dari memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 36

mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Prinsip pemberian IUMK menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, antara lain yaitu prosedur sederhana, mudah dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku mikro dan kecil; dan kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha tanpa biaya, retribusi maupun pungutan lainnya.

Kedua peraturan tersebut juga mengatur mengenai pendelegasian kewenangan pemberian IUMK baik dari Menteri kepada Gubernur, Gubernur kepada Bupati/Walikota, maupun dari Bupati/Walikota kepada camat bahkan dalam kondisi tertentu dapat didelegasikan dari Camat kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Proses pemberian IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Usaha Mikro seharusnya memiliki izin usaha (IUMK) karena banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang berisi tujuan pedoman pemberian IUMK yaitu:

- 1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Didelegasikan Ke Daerah*", <https://setkab.go.id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/> (diakses pada 19 Februari 2019, pukul 00.35 WIB).

- 2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- 3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- 4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Di Kabupaten Ogan Ilir banyak kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan oleh masyarakat seperti industri warung rumahan, kerupuk kemplang, bengkel sepeda, fotokopi dan Usaha Mikro lainnya. Terdapat jumlah sebanyak 17.955 pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.⁷

Target pertumbuhan 1000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diwilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didacrah itu, tahun 2017 mulai dilaksanakan. Menurut keterangan dikalangan aparaturn Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, UMKM dan UKM tersebut sudah ditargetkan tumbuh setiap tahun sebanyak 1000 pengusaha, merupakan pilar ke 2, bisnis (pihak swasta) dengan *capital power* dari dari 4 pilar yang digagas Bupati Ogan Ilir H.M. Ilyas Panji Alam. Tujuan Bupati untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.⁸

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Usaha Mikro harus memiliki izin usaha yaitu IUMK untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha bagi para pelaku usaha. Namun, di Kabupaten Ogan Ilir masih banyak para pelaku usaha Usaha Mikro yang belum memiliki IUMK. Padahal izin kepada pelaku usaha mikro dilakukan secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar. Selain itu, akses pelayanan juga dipermudah, yakni dengan mendckatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil

⁷ Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM, "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah" <http://perindagkop.oganilirkab.go.id/p/umkm.html> (diakses pada 16 Maret 2019, pukul 06.40 WIB)

⁸ Syafaruddin, "Bupati Ilyas, Modal Tanpa Bunga Dan Anggunan Di Ogan Ilir", <https://indonesia.tempo.co/read/107105/2017/01/21/mediaperjuangan/bupati-ilyas-modal-tanpa-bunga-dan-anggunan-di-ogan-ilir> (diakses pada 18 Maret 2019, pukul 06.00 WIB)

melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu camat.⁹

IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan terhadap usaha mikro di Kabupaten Ogan Ilir sebagai sarana penataan dan penegakan hukum dengan judul : **PERIZINAN TERHADAP USAHA MIKRO SEBAGAI SARANA PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN)**

⁹ Sekretariat kabinet Republik Indonesia, “*Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK*”, <http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpresptsp-dan-iumk/> (diakses pada 18 Maret 2019, pukul 06.25 WIB).

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Pasal 3 ayat (4)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dimuat dalam latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah prosedur perizinan Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir sudah memenuhi legalitas dan kepastian hukum yang telah ditentukan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014?
2. Apakah pelaksanaan perizinan Usaha Mikro telah menjadi sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur perizinan Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perizinan Usaha Mikro telah menjadi sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi Pemerintah Daerah maupun pelaku Usaha Mikro mengenai pentingnya pelaksanaan perizinan terhadap Usaha Mikro. Hasil penelitian ini juga

dapat memberikan literatur dan sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas kajian yang sama terkait dengan pembahasan mengenai pelaksanaan perizinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan perizinan dari IUMK bagi para pelaku Usaha Mikro, dan bagi para pelaku Usaha Mikro dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki IUMK.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari permasalahan tersebut mengarah kepada kajian mengenai prosedur dan pelaksanaan perizinan Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan Tentang perizinan terhadap usaha mikro sebagai sarana penataan dan penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹²

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹² *ibid.*, hlm. 2-3

yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹³

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.196-197

2. Teori Kewenangan

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁴

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa setiap tindakan Pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah dan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi¹⁶ :

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun baru sama sekali.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan kewenangan yang dipunyai pemerintahan kepada yang lain. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

¹⁴ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm.98

¹⁵ *ibid.*, hlm. 109.

¹⁶ *ibid.*, hlm. 104.

c. Mandat

Mandat lebih sering diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris melainkan masih berada pada pemberi mandat. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan oleh mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.¹⁷

Kepastian Hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian Hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan

¹⁷ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999, hlm 23

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm 82

untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁹

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, dan norma-norma hukumnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.²⁰ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²² Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²³

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mahdar Maju, 2008, hlm. 3.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 52.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 101.

²³ *ibid.*, hlm 155

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Didukung dengan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan pelaku Usaha Mikro.

²⁴ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 31.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkait dengan penelitian ini, jurnal perizinan dan usaha mikro dan kecil, hasil penelitian, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, majalah hukum.²⁵ Bahan tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memakai teknik studi kepustakaan (studi dokumen) dimana dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, data statistik, dan lain-lain.²⁶
- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara kepada dua

²⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Cet.kc-1, Jakarta : Pustaka Yudistia, 2012, hlm. 78-79.

²⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

orang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir dan dua orang dari pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Ogan Ilir. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu penerapan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.²⁷

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu berkaitan dengan Perizinan Usaha Mikro. Adapun pendekatan analitis berarti mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁸ Berdasarkan analisis data tersebut akan didapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

²⁷ Soerjono Sockanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 3, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 32.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal. 271-284.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode deduktif dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁹

²⁹ Bambang Sunggoso, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pcrs, 2009, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutodi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dkk. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pcsada
- Aries Heru Prasetyo. 2013. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mahdar Maju
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa
- Moh.Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghlmia Indonesia
- Nico Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Yudistia
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Sarundajan. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta

Socrjono Sockanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suharsini Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara

Tulus Tambunan. 2009. *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Y. Sri Pudyamoko. 2009. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo

Jurnal

A Prasetyantoko. 2010. *Pemberdayaan UMKM sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Sosial Demokrasi

Bayi Priyono. 2016. *Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah

Dewi Wuryandani. 2013. *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta

La Ode Bariun. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Makassar: Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas IITasnuddin

Mandala Harefa. 2008. *Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jurnal Kajian

M. Iqbal Damanik, dkk. 2016. *Jurnal Penyederhanaan Perizinan Usaha Daerah*. Jakarta

Monika Suhayanti. 2016. *Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto

Mukti Fajar ND. 2016. *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhar Juncf. 2017. *Jurnal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta

Setya Retnami. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat(2), Pasal 33

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No 4866. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No 5404. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kccil. Lembaran Ncgara RI Tahun 2014, No 222. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kccil. Jakarta

Internet

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM. 2017. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. <http://perindagkop.oganilirkab.go.id/p/umkm.html>. terakhir diakses 16 Maret 2019

Sekretariat kabinet Republik Indonesia. 2014. *Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK*. <http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpresptsp-dan-iumk/>. terakhir diakses 18 Maret 2019

Sekretariat kabinet Republik Indonesia. 2015. *Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Didelegasikan Ke Daerah*. <https://setkab.go.id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/>. terakhir diakses 19 Februari 2019

Syafaruddin. 2019. *Bupati Ilyas, Modal Tanpa Bunga Dan Anggunan Di Ogan Ilir*. <https://indonesiana.tempo.co/read/107105/2017/01/21/mediaperjuangan/bupati-ilyas-modal-tanpa-bunga-dan-anggunan-di-ogan-ilir>. terakhir diakses 18 Maret 2019